



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perludanya Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG STÁNDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021.**

**Pasal 1**

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



## Pasal 2

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Peraturan Bupati ini merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), sebagai acuan harga tertinggi dalam penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2020, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 3

Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan sukucadangan kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agent tunggal pemegang merek.
- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

## Pasal 5

Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan atau inflasi yang berdampak nasional, akan ditetapkan perubahan tersebut dalam suplemendengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Perangkat Daerah yang standar harganya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya harus mendapat ijin Bupati atau mendasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini dapat diubah paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akibat adanya perubahan ekonomi yang signifikan dan adanya kebijakan baru Bupati.

#### Pasal 8

Semua besaran honorarium Tim yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini tidak dapat diubah besarnya kecuali berdasarkan hukum yang mengikat dan mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 9

Standar harga satuan regional untuk satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Nasional.

#### Pasal 10

Dalam hal pengaturan khusus standar biaya Perangkat Daerah tertentu belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini maka standar biaya dapat mengacu pada pengaturan khusus standar biaya Perangkat Daerah yang lain dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :



1. Peraturan Bupati Brebes Nomor 090 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020; dan
2. Peraturan Bupati Brebes Nomor 043 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes beserta Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI